

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah secara luas, nyata, transparan dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan keadilan.

Disamping itu, dalam mengatur dan mengelolah sumber pendapatan daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi yang cukup tinggi adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Ayat 22, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang digolongkan menjadi tiga jenis retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan tertentu

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 266) pengertian retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah,

salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah.

Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang adalah retribusi parkir. Retribusi Parkir merupakan retribusi yang dikenakan terhadap penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum yang masih merupakan fasilitas milik pemerintah yang ditetapkan oleh kepala daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dapat dikerjasamakan dengan orang atau pribadi atau badan yang dianggap mampu mengelola sumber pendapatan daerah dari sektor parkir. Retribusi dipungut dengan menggunakan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) hasil pemungutan disetor secara bruto ke kas daerah.

Pungutan retribusi parkir sendiri berlaku sejak pemerintah mengeluarkan Perda Kota Kupang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Perda Kota Kupang Nomor 5 tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Tarif retribusi parkir di Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Tarif Parkir Tepi Jalan Umum (*One Street Parking*)
Kota Kupang Tahun 2020-2023

Jenis Kendaraan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
Roda 2 dan roda 3	Sekali parkir	Rp 2.000,00
Roda 4	Sekali parkir	Rp 5.000,00
Roda 6	Sekali parkir	Rp 7.000,00
Roda $\geq$ 10	Sekali parkir	Rp 10.000,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere melalui Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kota

Kupang, Berto Geru (15/08/23), setelah diberlakukan retribusi parkir mulai memberi sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilansir dari **Victory News**. Namun, lanjutnya, capaian pada bulan Agustus tahun 2023 dari parkir tepi jalan umum pendapatan baru mencapai Rp 1.224.617.400 dari target yang seharusnya Rp 3.000.000.000, atau secara persentase yakni 60,54 persen.

Berdasarkan kutipan media diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dari hampir setengah tahun berjalan pendapatan dari sektor parkir belum sama sekali mendekati target yang ada yang diakibatkan oleh banyaknya parkir liar atau kecurangan yang dilakukan oleh petugas di lapangan, dengan tidak memberikan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau kata lainnya kakis pada pengguna jasa parkir, yang diakibatkan perhitungan hasil retribusi parkir dihitung berdasarkan blok SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau blok karcis yang di sobek oleh petugas sehingga dengan mudahnya adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan banyaknya parkir liar yang menjadi salah satu dampak besar kurangnya pemasukan ke kas daerah.

Jumlah titik lokasi parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Kupang sebanyak 24 lokasi parkir dan 131 titik. Berikut ini adalah daftar titik lokasi parkir tepi jalan umum Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum (*One Street Parking*)
Kota Kupang Tahun 2020-2023

No	Kelurahan	Titik lokasi parkir
1	Fontein	6 Titik Lokasi Parkir
2	Lai-lai Bisi Kopan	7 Titik Lokasi Parkir
3	Solor	6 Titik Lokasi Parkir
4	Bonipoi	5 Titik Lokasi Parkir
5	Oeba	5 Titik Lokasi Parkir
6	Fatubesi	3 Titik Lokasi Parkir
7	Merdeka	3 Titik Lokasi Parkir
8	Oetete	8 Titik Lokasi Parkir
9	Nunleu	2 Titik Lokasi Parkir
10	Kuanino	7 Titik Lokasi Parkir
11	Naikoten 1	8 Titik Lokasi Parkir
12	Oepura	5 Titik Lokasi Parkir
13	Oebobo	8 Titik Lokasi Parkir
14	Naikoten 2	2 Titik Lokasi Parkir
15	Oebufu	5 Titik Lokasi Parkir
16	Kayu Putih	3 Titik Lokasi Parkir
17	Kelapa Lima	17 Titik Lokasi Parkir
18	Tuak Daun Merah	8 Titik Lokasi Parkir
19	Oesapa	8 Titik Lokasi Parkir
20	Oesapa Barat	1 Titik Lokasi Parkir
21	Fatululi	5 Titik Lokasi Parkir
22	Liliba	5 Titik Lokasi Parkir
23	Pasir Panjang	4 Titik Lokasi Parkir
24	Namosain	1 Titik Lokasi Parkir
Jumlah		131 Titik Lokasi Parkir

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang

Data yang diperoleh adalah data Parkir Tepi Jalan Umum pada empat tahun terakhir dengan total 24 lokasi dan memiliki 131 titik lokasi parkir tepi jalan umum yang mana dari setiap tahun adanya penambahan titik parkir tepi jalan umum dari tiap-tiap kelurahan. Titik tersebut mempunyai potensi untuk memungut retribusi parkir.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Pemerintah telah membuat anggaran selama tiga tahun terakhir untuk pengenaan retribusi parkir tepi jalan umum pada ke-24 lokasi di atas dengan anggaran yang ditetapkan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Target, Realisasi dan Persentase Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Kupang Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2020	106	2.000.000.000	1.364.127.270	68,21%
2	2021	126	2.450.000.000	1.471.202.730	60,05%
3	2022	131	2.500.000.000	1.724.821.600	68,99%
4	2023	131	3.000.000.000	2.052.972.400	64,84%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang

Berdasarkan data diatas, data per empat tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2020-2023 pemerintah menetapkan target yang semakin meningkat karena dilihat berdasarkan potensi yang ada, dengan adanya beberapa titik tambahan yang dijadikan lokasi parkir tepi jalan umum.

Terjadi fluktuasi terlihat pada tahun 2022 persentase dari hasil pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dapat mencapai 68,99%, namun pada tahun 2020,2021 dan 2023 mengalami penurunan penerimaan dari sektor parkir, hal ini dilansir dari **Victory News**, yang mengakibatkan penurunan penerimaan retribusi dari sektor parkir ialah masih banyaknya juru parkir liar. Pemerintah telah menaikkan target dengan adanya penambahan-penambahan titik lokasi parkir, dari penambahan lokasi yang ada, belum adanya tahun

yang memenuhi target yang telah ditetapkan dapat dilihat sejak tahun 2021-2023 persentase penerimaan semakin menurun.

Data pada tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tidak sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini tentunya menyiratkan permasalahan tertentu berkaitan dengan pengelolaan parkir di Kota Kupang.

Dinas Perhubungan Kota Kupang perlu mengadakan penertiban dan pengawasan terhadap area parkir tepi jalan umum milik pemerintah, khususnya pada tempat-tempat seperti warung makan, pertokoan, dan swalayan sehingga tidak ada pihak yang seenaknya menyelenggarakan area parkir tanpa mengeluarkan retribusi kepada Pemerintah Daerah, tetapi dalam kenyataan, Dinas Perhubungan mengalami hambatan-hambatan dalam pemungutan, karena tingkat kesadaran wajib retribusi parkir yang masih kurang dan adanya pengadaan tempat parkir liar tanpa izin, sehingga akan mengurangi jumlah penerimaan daerah dari sektor parkir.

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum di Kota Kupang dari tahun 2020-2023 ?
2. Bagaimana Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang dari tahun 2020-2023 ?
3. Faktor-Faktor Penghambat apa saja yang mengakibatkan lemah nya sistem pemungutan retribusi parkir di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan retribusi parkir Tepi Jalan Umum di Kota Kupang dari tahun 2020-2023.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang dari tahun 2020-2023
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat apa saja yang mengakibatkan lemahnya sistem pemungutan retribusi parkir di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang Pendapatan Asli Daerah dari sisi penerimaan atas Retribusi Parkir.

2. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang

yang berkaitan dengan Retribusi Parkir.

3. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.